



**PUTUSAN**

**Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JEFRI DANIEL HARYANTO**;  
Tempat lahir : Padangsidimpuan;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Januari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Mgr Batang Ayumi Kel. Batang Ayumi Julu Kec. Psp Utara Kota Padangsidimpuan;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/48/III/2024/Resnarkoba tanggal 15 Maret 2024, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/48.A/III/2024/Resnarkoba tanggal 18 Maret 2024 sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/46/III/2024/Resnarkoba tertanggal 21 Maret 2024, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Print- 317A/L.2.15/Enz.1/03/2024 tertanggal 22 Maret 2024, sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor: 188/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 15 Mei 2024, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor: 249/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 14 Juni 2024, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-669/L.2.15/Enz.2/07/2024 tertanggal 18 Juli 2024, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 308/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 01 Agustus 2024, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 308.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 19 Agustus 2024, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Nomor: 1714/Pen.Pid/2024/PT MDN tertanggal 16 Oktober 2024, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Nomor: 1874/Pen.Pid/2024/PT MDN tertanggal 19 November 2024, sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H.** dan **Muhammad Fazrian Siregar, S.H.** Penasihat Hukum/ Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) PERSADA Cabang Padangsidempuan yang berkantor di Jl. Raja Inal, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **23/Psp/PN PSP/YLBH-PK-PERSADA/2024** tanggal **15 Agustus 2024** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: **320/SK/10/2024** tanggal **01 Oktober 2024**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 01 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 01 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa JEFRI DANIEL HARYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar **Pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JEFRI DANIEL HARYANTO** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket plastik transaran berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) Gram
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok ELSE
  - 1 (satu) Unit HP merk REALME warna hitam dengan IMEI 1 : 861835040969377 dan IMEI 2 : 861835040969369
  - 1 (satu) unit timbangan digital elektrik
  - 1 (satu) buah sendok pipet
  - 4 (empat) buah plastik klip kosong  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
  - Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)  
*Dirampas untuk Negara*
4. Menetapkan agar **terdakwa MUHAMMAD ZULANWAR** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya agar Terdakwa diputus dengan Putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, pada tanggal 7 November 2024 Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa secara lisan atas tanggapan dari Penuntut Umum yang mana tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n :

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa JEFRI DANIEL HARYANTO pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 10.50 WIB atau setidaknya suatu waktu tertentu pada Bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Losung Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di Hotel Samudera Kamar 411, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :--

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Pukul 15.00 WIB, terdakwa menghubungi IRWAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui HandPhone untuk bertemu di Jembatan Batunadua, kemudian terdakwa menuju lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa pinjam dari temannya yang bernama IWAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), sampai di Lokasi tersebut terdakwa menerima 1 (satu) Paket Plastik klip Transfaran berisikan Narkotika jenis shabu dari IRWAN dengan kesepakatan terdakwa akan membayarnya jika 1 (satu) Paket Plastik klip Transfaran berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut telah laku terjual, lalu terdakwa pergi menuju rumahnya yang berada di Sitataring, Kel. Batang Ayumi Julu Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan di rumah terdakwa tersebut terdakwa mempaket-paketkan 1 (satu) Paket Plastik klip Transfaran berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket Plastik klip Transfaran berisikan Narkotika jenis Shabu, lalu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi orang yang tidak dikenal untuk berjumpa di Batunadua tepatnya di pinggir jalan, kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Psp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki menuju Lokasi tersebut dan setelah sampai di lokasi tersebut orang yang tidak dikenal tersebut meminta 1 (satu) Paket Plastik klip Transfaran berisikan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal tersebut, lalu terdakwa pergi ke Hotel Samudera yang bertempat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Losung Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dan terdakwa masuk ke kamar 411 hotel tersebut dengan maksud untuk menginap di hotel tersebut, setelah itu ASWAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa untuk berjumpa di Batunadua tepatnya di pinggir jalan, lalu terdakwa menuju lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa pinjam dari temannya yang bernama IWAN tersebut, kemudian sampai di lokasi tersebut ASWAN meminta 1 (satu) Paket Plastik klip Transfaran berisikan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ASWAN, kemudian terdakwa kembali pergi ke Hotel Samudera dan terdakwa masuk ke kamar 411 hotel tersebut, lalu terdakwa tertidur dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa terbangun karena ada yang mengetuk pintu kamar tersebut, kemudian ketika terdakwa membuka pintu tersebut saksi Tagor Hutagaol dan Libert Arnol Aritonang (Tim Sat Res Narkoba Polres Padangsidempuan) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 4 (empat) Bungkus plastic Transfaran berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di dalam Bungkus Rokok Else, 1 (satu) unit timbangan digital elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet, 4 (empat) buah plastik klip kosong di samping tempat tidur, 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam di atas tempat tidur dan uang Tunai RI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Tagor Hutagaol dan Libert Arnol Aritonang membawa terdakwa ke Polres Padangsidempuan untuk proses hukum lanjut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB:1972/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S. Pd. Sebagai pemeriksa telah melakukan analisis secara kimia terhadap

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah milik JEFRI DANIEL HARYANTO adalah mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 65/JL.10061/2024 tanggal 15 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa : 4(Empat) Bungkus plastic Transfaran berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,66 gram dan berat bersih 0,26 gram.

**Perbuatan terdakwa JEFRI DANIEL HARYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## Subsidiar:

Bahwa terdakwa JEFRI DANIEL HARYANTO pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 10.50 WIB atau setidaknya suatu waktu tertentu pada Bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Losung Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan tepatnya di Hotel Samudera Kamar 411, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 10.50 WIB, saksi Tagor Panusunan dan saksi Libert Arnol Aritonang (Tim Opsnal Resnarkoba Padangsidimpuan) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi Transaksi Narkotika di Jalan Teuku Umar Kelurahan Losung Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan tepatnya di Hotel Samudera Kamar 411, sehingga atas informasi tersebut, saksi Tagor Panusunan dan saksi Libert Arnol Aritonang menuju ke lokasi tersebut dan melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut, lalu sampai di lokasi tersebut saksi Tagor Panusunan dan saksi Libert Arnol Aritonang memperlihatkan Surat Penangkapan terhadap terdakwa kepada saksi Tunas Kristian Aritonang yang merupakan penjaga hotel yang sedang bertugas, sehingga saksi Tunas Kristian Aritonang mengantarkan saksi Tagor Panusunan dan saksi Libert Arnol

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Psp



Aritonang ke Kamar 411, lalu saksi Tunas Kristian Aritonang membuka pintu Kamar 411, kemudian saksi Tagor Panusunan dan saksi Libert Arnol Aritonang melihat terdakwa di dalam kamar tersebut sesuai dengan ciri-ciri informasi dari masyarakat tersebut, sehingga saksi Tagor Panusunan dan saksi Libert Arnol Aritonang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 4(Empat) Bungkus plastic Transfaran berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di dalam Bungkus Rokok Else, 1 (satu) unit timbangan digital elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet, 4 (empat) buah plastik klip kosong di samping tempat tidur, 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam di atas tempat tidur dan uang Tunai RI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui barang berupa 4(Empat) Bungkus plastic Transfaran berisikan Narkotika jenis shabu miliknya yang diperoleh dari menghubungi IRWAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud dan tujuan untuk terdakwa jual kembali, selanjutnya saksi Tagor Hutagaol dan Libert Arnol Aritonang membawa terdakwa ke Polres Padangsidimpuan untuk proses hukum lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB:1972/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S. Pd. Sebagai pemeriksa telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti tersebut adalah milik JEFRI DANIEL HARYANTO adalah mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 65/JL.10061/2024 tanggal 15 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa : 4(Empat) Bungkus plastic Transfaran berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,66 gram dan berat bersih 0,26 gram.

***Perbuatan Terdakwa JEFRI DANIEL HARYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TAGOR HUTAGAOL**, dibawah Janji didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat bahwa sering transaksi narkotika;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 10.50 Wib di Jalan Teuku Umar Kel. Losung KEC. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Irwan;
  - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki shabu untuk dijual;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap tepatnya di Hotel Samudra kamar Nomor 411;
  - Bahwa saat itu sudah ada yang membeli shabu pada Terdakwa yaitu Aswan namun sudah melarikan diri;
  - Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok ELSE, 1 (satu) Unit HP merk REALME warna hitam dengan IMEI 1 : 861835040969377 dan IMEI 2 : 861835040969369, 1 (satu) unit timbangan digital elektrik, 4 (empat) buah plastik klip kosong, Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut benar yang Saksi dan rekan Saksi ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap adalah 4 (empat) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok ELSE, 1 (satu) Unit HP merk REALME warna hitam dengan IMEI 1 : 861835040969377 dan IMEI 2 : 861835040969369, 1 (satu) unit timbangan digital elektrik, 4 (empat) buah plastik klip kosong, Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu sudah sempat dijual sebanyak 2 paket shabu;
- Bahwa shabu tersebut ada dalam bungkus Rokok Else;
- Bahwa dihari itu juga Kamal menyerahkan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Irwan, pada saat Terdakwa menghubunginya melalui telepon untuk bertemu di Batunadua tepatnya di Jembatan Batunadua kemudian sesampainya Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan Irwan dan selanjutnya Terdakwa diberikan 1 plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli shabu sudah dipaketkan;
- Bahwa kesepakatannya jika shabu sudah terjual baru kemudian dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu sebanyak 2 paket di Batunadua tepatnya ditanggal dipinggir jalan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal memiliki, menguasai dan memakai shabu tersebut;
- Bahwa Irwan dan Aswan sudah menjadi DPO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak benar adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Kamal dan Dedi terkait jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

## 2. Saksi **LIBERT ARNOL ARITONANG**, dibawah Janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat bahwa sering transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 10.50 Wib di Jalan Teuku Umar Kel. Losung KEC. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Irwan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki shabu untuk dijual;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap tepatnya di Hotel Samudra kamar Nomor 411;
- Bahwa saat itu sudah ada yang membeli shabu pada Terdakwa yaitu Aswan namun sudah melarikan diri;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok ELSE, 1 (satu) Unit HP merk REALME warna hitam dengan IMEI 1 : 861835040969377 dan IMEI 2 : 861835040969369, 1 (satu) unit timbangan digital elektrik, 4 (empat) buah plastik klip kosong, Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut benar yang Saksi dan rekan Saksi ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap adalah 4 (empat) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok ELSE, 1 (satu) Unit HP merk REALME warna hitam dengan IMEI 1 : 861835040969377 dan IMEI 2 : 861835040969369, 1 (satu) unit timbangan digital elektrik, 4 (empat) buah plastik klip kosong, Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu sudah sempat dijual sebanyak 2 paket shabu;
- Bahwa shabu tersebut ada dalam bungkus Rokok Else;
- Bahwa dihari itu juga Kamal menyerahkan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 12 Maret 2024 pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Irwan, pada saat Terdakwa menghubunginya melalui telepon untuk bertemu di Batunadua tepatnya di Jembatan Batunadua kemudian sesampainya Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan Irwan dan selanjutnya Terdakwa diberikan 1 plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli shabu sudah dipaketkan;
- Bahwa kesepakatannya jika shabu sudah terjual baru kemudian dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu sebanyak 2 paket di Batunadua tepatnya ditanggal dipinggir jalan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal memiliki, menguasai dan memakai shabu tersebut;
- Bahwa Irwan dan Aswan sudah menjadi DPO;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak benar adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Kamal dan Dedi terkait jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Irwan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara Terdakwa menelpon Irwan untuk berjumpa di Batunadua tepatnya di jembatan Batunadua lalu sesampainya Terdakwa ditempat tersebut Terdakwa berjumpa dengan Irwan dan kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu, setelah Irwan memberikan shabu dan Terdakwa pun pergi pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 10.50 Wib di Jln. Teuku Umar Kel. Losung Batu Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Aswan yang mana saat itu Aswan ingin membeli shabu melalui Terdakwa;
- Bahwa saat itu Aswan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Irwan terlebih dahulu memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa, jika shabu tersebut sudah laku baru Terdakwa setor uangnya;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Irwan sebanyak 1 gram;
- Bahwa Shabu tersebut sebagian Terdakwa pakai akan tetapi jika ada orang yang ingin membelinya kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa sudah 1 tahun Terdakwa berkecimpung dengan shabu;
- Bahwa shabu tersebut milik Irwan;
- Bahwa shabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa dan Irwan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa yang mencari pembeli shabu tersebut;
- Bahwa shabunya sudah dipaket-paketnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga shabu tersebut sekitar kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa modal dari shabu tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa tetap memberikan kepada Irwan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menerima shabu dari Irwan;
- Bahwa shabu sebanyak 1 gram dapat sebanyak 12 hingga 13 paket shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 paket shabu tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp 200.000,- hingga Rp 300.000,-;
- Bahwa diluar dari keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp 200.000,- hingga Rp 300.000,- Terdakwa tidak menyetorkannya kepada Irwan;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu di tanggal 14 Maret 2024 kepada Aswan, yang mana satu hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa menyerahkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa shabu dilarang, dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada pekerjaannya sehingga Terdakwa menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa timbangan digital elektrik tersebut merupakan milik Irwan, Terdakwa hanya dikasih pinjam;
- Bahwa timbangan digital elektrik tersebut untuk menimbang shabu dan menimbang emas juga bisa;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa masih tinggal dengan ibu Terdakwa dan ibu Terdakwa sudah tua;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat kurang lebih Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mau mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok ELSE;
- 1 (satu) Unit HP merk REALME warna hitam dengan IMEI 1 : 861835040969377 dan IMEI 2 : 861835040969369;
- 1 (satu) unit timbangan digital elektrik;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 4 (empat) buah plastik klip kosong;
- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dimana terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1972/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S. Pd. Sebagai pemeriksa telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti tersebut adalah milik **JEFRI DANIEL HARYANTO** adalah mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dan Daftar hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 65/JL.10061/2024 tanggal 15 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa : 4 (Empat) Bungkus plastic Transfaran berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,66 gram dan berat bersih 0,26 gram;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi (Petugas Kepolisian) yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 10.50 Wib di Jalan Teuku Umar Kel. Losung KEc. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan tepatnya di Hotel Samudra kamar Nomor 411 dan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti 4 (empat) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kotak rokok ELSE, 1 (satu) Unit HP merk REALME warna hitam dengan IMEI 1 : 861835040969377 dan IMEI 2 : 861835040969369, 1 (satu) unit timbangan digital elektrik merupakan milik Irwan, Terdakwa hanya dikasih pinjam untuk menimbang shabu, 4 (empat) buah plastik klip kosong, Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu dari Irwan yang didapatkan dengan cara Terdakwa menelpon Irwan untuk berjumpa di Batunadua tepatnya di jembatan Batunadua lalu sesampainya Terdakwa ditempat tersebut Terdakwa berjumpa dengan Irwan dan kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu, setelah Irwan memberikan shabu dan Terdakwa pun pergi pulang kerumah Terdakwa. Irwan terlebih dahulu memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa, jika shabu tersebut sudah laku kemudian Terdakwa setor uangnya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Aswan yang mana saat itu Aswan ingin membeli shabu melalui Terdakwa, yang mana saat itu Aswan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Shabu tersebut sebagian Terdakwa pakai akan tetapi jika ada orang yang ingin membelinya kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa benar shabu tersebut sudah dipaket-paket oleh Irwan, yang mana harga shabu tersebut sekitar kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) shabu sebanyak 1 gram dapat sebanyak 12 hingga 13 paket shabu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 kali menerima shabu dari Irwan;
- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 paket shabu tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp 200.000,- hingga Rp 300.000,- dan diluar dari keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp 200.000,- hingga Rp 300.000,- Terdakwa tidak menyetorkannya kepada Irwan;
- Bahwa benar Terdakwa menjualkan shabu di tanggal 14 Maret 2024 kepada Aswan, yang mana satu hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa shabu dilarang, dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada pekerjaannya sehingga Terdakwa menjualkan shabu tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1972/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S. Pd. Sebagai pemeriksa telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti tersebut adalah milik **JEFRI DANIEL HARYANTO** adalah mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dan Daftar hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 65/JL.10061/2024 tanggal 15 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa : 4 (Empat) Bungkus plastic Transfaran berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,66 gram dan berat bersih 0,26 gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah Indonesia terkait ditemukannya Narkotika golongan I jenis Shabu dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangkan telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

- Primair : Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka yang pertama-tama dibuktikan adalah dakwaan primair, dan jika dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan yang lain dipertimbangkan, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

## Ad.1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah Terdakwa **JEFFRI DANIEL HARYANTO** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

## Ad. 2 Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi (Petugas Kepolisian) yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 10.50 Wib di Jalan Teuku Umar Kel. Losung KEc. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di Hotel Samudra kamar Nomor 411 dan saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti 4 (empat) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok ELSE, 1 (satu) Unit HP merk REALME warna hitam dengan IMEI 1 : 861835040969377 dan IMEI 2 : 861835040969369, 1 (satu) unit timbangan digital elektrik merupakan milik Irwan, Terdakwa hanya dikasih

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam untuk menimbang shabu, 4 (empat) buah plastik klip kosong, Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu dari Irwan yang didapatkan dengan cara Terdakwa menelpon Irwan untuk berjumpa di Batunadua tepatnya di jembatan Batunadua lalu sesampainya Terdakwa ditempat tersebut Terdakwa berjumpa dengan Irwan dan kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu, setelah Irwan memberikan shabu dan Terdakwa pun pergi pulang kerumah Terdakwa. Irwan terlebih dahulu memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa, jika shabu tersebut sudah laku baru Terdakwa setor uangnya dan sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Aswan yang mana saat itu Aswan ingin membeli shabu melalui Terdakwa, yang mana saat itu Aswan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Shabu tersebut sebagian Terdakwa pakai akan tetapi jika ada orang yang ingin membelinya kemudian Terdakwa jual;

Bahwa benar shabu tersebut sudah dipaket-paket oleh Irwan, yang mana harga shabu tersebut sekitar kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) shabu sebanyak 1 gram dapat sebanyak 12 hingga 13 paket shabu yang Terdakwa menjualnya 1 paket shabu tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp 200.000,- hingga Rp 300.000,- dan diluar dari keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp 200.000,- hingga Rp 300.000,- Terdakwa tidak menyertakannya kepada Irwan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa shabu dilarang, dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada pekerjaannya sehingga Terdakwa menjualkan shabu tersebut;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas bilamana Majelis Hakim menghubungkan dengan unsur kedua Pasal tersebut diatas yang ternyata menurut Majelis Hakim dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut maka perbuatan Terdakwa telah termasuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang atau lembaga yang diberi wewenang yang sah atas kaitannya dengan Narkotika golongan I tersebut hal ini dikarenakan Terdakwa tidaklah mempunyai izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang oleh karena itu perbuatan menjadi perantara dalam jual

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terpebuhi sebagaimana pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur perbuatan lainnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primair dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap pidana denda dan pengganti dendanya nantinya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menangguhkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik transaran berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) Gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok ELSE, 1 (satu) Unit HP merk REALME warna hitam dengan IMEI 1 : 861835040969377 dan IMEI 2 : 861835040969369, 1 (satu) unit timbangan digital elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet dan 4 (empat) buah plastik klip kosong, oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang bukti narkoba dan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan narkoba maka untuk mencegah agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan oleh orang lain dalam kejahatan narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah merupakan mata uang Negara Indonesia mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga bisa memperbaiki perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI DANIEL HARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket plastik transfaran berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok ELSE;
- 1 (satu) Unit HP merk REALME warna hitam dengan IMEI 1 : 861835040969377 dan IMEI 2 : 861835040969369;
- 1 (satu) unit timbangan digital elektrik;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 4 (empat) buah plastik klip kosong;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2024**, oleh kami, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**, dan **FERYANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 November 2024** oleh Hakim Ketua dan dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HASRAN HASIBUAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **M. ZUL. SYAFRAH HSB, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H. AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**

**FERYANDI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HASRAN HASIBUAN**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Psp